

PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG

PENGATURAN TENAGA PEKERJA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka perkembangan keadaan tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan untuk meningkatkan pembinaan Tenaga Pekerja Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu meninjau kembali Keputusan Walikota Semarang Nomor 814.2/106 Tahun 2001 tentang Pengaturan Tenaga Pekerja Harian Lepas Pemerintah Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Pengaturan Tenaga Pekerja Harian Lepas Pemerintah Kota Semarang.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 4. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tambahan Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGATURAN TENAGA PEKERJA HARIAN LEPAS PEMERINTAH KOTA SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Semarang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Semarang.

- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
- 5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di. lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
- 6. Tenaga Pekerja Harian Lepas yang selanjutnya disingkat TPHL adalah tenaga yang ada dan dipekerjakan/ditugaskan oleh Walikota dengan keputusan Walikota pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang untuk jangka waktu tertentu dengan system kontrak didasarkan perjanjian kerja.

BAB II STATUS TPHL

Pasal 2

- (1) Status TPHL adalah tenaga pekerja tidak tetap dengan sistem kontrak yang pelaksanaan pekerjaanya berdasarkan Surat Perjanjian Kerja;
- (2) Perjanjian Kerja TPHL ditentukan paling lama I (satu) tahun.

BAB III PEMBINAAN TPHL

Pasal 3

Untuk efektivitas pelaksanaan tugas dan pembinaan TPHL menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD masing-rnasing.

Pasal 4

Untuk memenuhi kebutuhan organisasi, para TPHL, sanggup ditempatkan pada SKPD yang membutuhkan TPHL.

BAB IV PEMBINAAN TPHL

Pasal 5

- (1) TPHL diberikan upah kerja sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan pertimbangan lainnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang yang besamya ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat I setiap bulannya diterimakan pada awal bulan berikutnya.

BAB V PEMBERHENTIAN TPHL

Pasal 6

TPHL dapat diberhentikan karena:

- a. tidak cakap jasmani dan rohani yang telab ditetapkan oleh dokter yang ditunjuk;
- b. usia mencapai 55 (lima putuh lima) tahun;

- c. karena hal-hal lain yang berkaitan dengan situasi dan kondisi Pemerintah Daerah dalam rangka efesiensi dan perampingan organisasi;
- d. mengajukan permintaan mengundurkan diri secara tertulis atas kemampuan sendiri;
- e. melakukan pelanggaran dan/atau tindakan indisipliner sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. karena meninggal dunia.

BAB VI PEMBERIAN UANG LEPAS

Pasal 7

- (1) TPHL yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 6 bumf a,b, c dan f diberikan uang lepas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 1 kali masa kontrakI bulan upah;

 - d. 4 kali masa kontrak4 bulan upah;
 - e. 5 kali masa kontrak atau tebih maksimal5 bulan upah;
- (2) Pemberhentian TPHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Walikota Semarang.

BAB VII KETENTUAN LAIN

Pasal 8

TPHL diberikan ijin untuk tidak masuk kerja karma;

- a. berhalangan atau sakit paling lama 2 (dua) hari dan disertai pemberitahuan izin secara tertulis maupun dengan perantara orang lain;
- b. sakit tebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- c. sakit paling lama 3 (tiga) bulan, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
- d. istirahat karma bersalin / melahirkan selama 3 (tiga) bulan yaitu I (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan, dinyatakan dengan surat keterangan dokter/ bidan;
- e. istirahat sebagaimana dimaksud huruf d, diberikan sampai dengan kelahiran yang kedua; dan
- f. kematian istri/suami, anak, orang tua/mertua, kakak/adik paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 9

Hak dan kewajiban TPHL secara terinci diatur dalam Surat Perjanjian Kerja.

Pasal 10

Surat perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 secara otomatis akan batal apabila TPHL yang bersangkutan diberhentikan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 12

Dengan berlakuknya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Semarang Nomor 814.2/106 Tahun 2001 tentang Pengaturan Tenaga Pekerja Harian Lepas Pemerintah Kota Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kota Semarang.

> Ditetapkan di Semarang Pada tanggal 27 September 2010 WALIKOTA SEMARANG

ttd H.SOEMARMO HS.

Diundangkan di Semarang Pada tanggal 27 September 2010 Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

AKHMAT ZAENURI

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 21